



## ANALISIS *SELF ASSESMENT SYSTEM* PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TORAJA UTARA

Albryanti Bara'Tiku, Linda A.O. Tanor, Aprili Bacilius

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail: albrybaratiku@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Self Assessment System* Dalam Rangka Pembayaran Pajak Orang Pribadi Pada KPP Toraja Utara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan cara memperoleh data melalui observasi kemudian melakukan wawancara secara langsung pada pegawai KPP Toraja Utara dengan 4 orang sebagai informan. Selanjutnya, hasil yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data miles dan huberman yaitu dengan mereduksi data, melakukan penyajian data, verifikasi data serta melakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Toraja Utara sudah memahami cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Namun pembayaran pajak pada pegawai KPP Toraja Utara dilakukan secara langsung melalui pemotongan gaji.

**Kata kunci:** *Self Assesment System*, Pajak Orang Pribadi

**Abstract:** *This study aims to find out how the self-assessment system in the context of paying personal taxes at the North Toraja KPP. In this study, qualitative research methods were used by obtaining data through observation and then conducting direct interviews with North Toraja KPP employees with 4 people as informants. Furthermore, the results that have been obtained are analyzed using Miles and Huberman data analysis techniques, namely by reducing data, presenting data, verifying data and drawing conclusions. Based on the data analysis conducted, it was found that individual taxpayers at the North Toraja KPP already understand how to calculate the amount of tax to be paid. However, tax payments to North Toraja KPP employees are made directly through salary deductions.*

**Keywords:** *Self Assessment System, Personal Tax*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2016), Langi et al., (2021) menyatakan bahwa, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Menurut Awaluddin (2017:2) Pajak sebagai iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2017:17) *Self Assessment System* merupakan teknik penarikan pajak dengan memberikan kuasa, keyakinan, dan tanggungan pada wajib pajak untuk menjumlah, menyetor dan menyampaikan sendiri total pajak yang harus dibayarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* merupakan

teknik pemungutan pajak dengan memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk menjumlah, membayar, serta melaporkan besarnya pajak yang dibebankan kepada kas negara.

Menurut Inasius (2019) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*. Tata cara pemungutan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (Asrinanda, 2018).

Keuntungan *Self Assessment System* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kelemahan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bisa dilihat dari Pandemi Covid-19 telah membuat keadaan perekonomian Indonesia sangat terpuruk (Sumarni, 2020). Pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mencapai Rp1.018,83 triliun, berkontraksi sebesar 15,51 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 yang mencapai Rp1.312,37 triliun. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan *Self Assessment System* khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Toraja Utara.

Dalam *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. . Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Wajib pajak orang pribadi atau yang bisa di singkat dengan WPOP terbagi dua yaitu Wajib Pajak subjek Dalam negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Subjek Luar Negeri (WPLN).

Orang Pribadi berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh adalah sebagai berikut: "Orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia". Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu". Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah "user-friendly", yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Kesadaran perpajakan ialah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Lalogirot, Miran, and Tanor 2021). Sedangkan menurut Menurut (Badar and Kantohe 2022), Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan keadaan untuk mengetahui dan mengerti tentang kesadaran membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi pajaknya.

Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk dalam memungut dan memotong pajak tertentu. Dengan begitu pemerintah wajib mengupayakan agar wajib pajak paham dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis *Self Assessment System* Dalam Rangka Pembayaran Orang Pajak Pribadi”.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah metode penelitian yang menjelaskan kondisi sebenarnya yang berupa penjelasan dengan kata-kata atau kejadian-kejadian yang ada, peneliti berupaya mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan secara natural. Penelitian ini akan dilaksanakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Toraja Utara sebagai tempat pengambilan data, wawancara dan observasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kesadaran kewajiban perpajakan pada pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Toraja Utara ini dari peneliti sendiri dan menggunakan sarana dokumentasi dan rekaman suara. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 4 responden yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Toraja Utara. Semua instrument tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam mengambil data seperti mencatat hal-hal penting yang dibicarakan wajib pajak. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder.

Observasi Partisipatif pasif dan Observasi Terus terang atau tersamar. Artinya peneliti akan datang langsung ke tempat kegiatan orang yang akan diamati sang peneliti dan berterus terang kepada narasumber tentang maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Akan tetapi tidak semua diberitahukan kepada narasumber karena kemungkinan besar data yang dicari bersifat tertutup/rahasia dan Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan ( Sugiyono 2018).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 3 metode yaitu Reduksi data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Toraja Utara yang terletak di Rantepao. Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan keindahan alamnya dan budaya tradisional yang kaya. Wilayah ini dikenal oleh wisatawan karena pemandangan pegunungan yang spektakuler dan tradisi unuk seperti upacara pemakaman tradisional “Rambu Solo”.

Sebagai wajib pajak sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak WPOP dalam negeri,

yang ditetapkan berdasarkan tariff UU PPh pasal 17. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan di dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara menurangkan dari penghasilan. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh informan S, "Terkait dengan penghasilan, sesuai dengan aturan PMK ( Peraturan Menteri Keuangan ) wajib di potong, jadi instansi kami kantor Kantor Pajak Pratama Palopo yang langsung memotong penghasilannya karena kantor kami masih cabang dari Kantor Pajak Pratama Palopo, tapi nanti di akhir tahun akan di berikan bukti dari potongan tersebut sebagai dasar untuk laporan SPT Tahunan dan tentunya dari bukti tersebut kami juga harus mengetahui cara menghitung pajak penghasilan yang berdasarkan tarif UU PPh pasal 17."

Perhitungan penghasilan kena pajak untuk orang pribadi berbeda sesuai dengan besar penghasilan yang didapatkan sehingga pajak penghasilan yang akan di tanggung juga semakin besar. Seperti yang dikatakan MT: "Tunjangan yang saya peroleh semuanya itu sudah di potong pajak. Misalnya saya yang masuk dalam golongan 4 yang di potong sebesar 15% dari tunjangan, karena pajak penghasilan dipotong sesuai dengan golongan."

Dari pendapat informan tersebut bisa diketahui bahwa tunjangan yang yang didapatkan pegawai semuanya sudah dipotong oleh pajak. Misalnya pegawai yang memiliki golongan 4 pajaknya dipotong sebesar 15% oleh tunjangan yang diterima pegawai, pajak penghasilan yang pegawai terima sudah dipotong berdasarkan golongan/pangkat dari pegawai tersebut.

Bagi orang yang sudah mempunyai penghasilan diwajibkan untuk membayar pajaknya. Untuk perhitungan pajak itu sendiri berlaku untuk semua kalangan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak SS: "Pajak bukan Bapak yang menghitung melainkan instansi atau kantor berupa SPT tahunan dibayar setiap akhir bulan september yang telah dipotong gaji. Jadi Bapak sisa melaporkan, gaji pegawai memang sudah di potong tetapi tetap ada kewajiban perpajaknya yaitu melaporkan SPT tahunan yang dilaporkan itu ialah pajak yang sudah dipotong dan penghasilan dalam setahun."

Kewajiban yang berupa pajak tidak dihitung oleh pegawai tetapi hal itu sudah dihitung dari instansi/kantor yang berupa SPT yang dibayarkan setiap akhir bulan September. Jadi pegawai sisa melaporkan SPTnya dan tinggal membayar kewajiban yang harus dibayar berupa pajak yang berada di luar gaji.

Pembayaran pajak ialah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pertanggung jawaban atas kewajiban membayar pajak, sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada lingkungan masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Narasumber (S) menjelaskan demikian, "Pajak ialah suatu kewajiban yang harus di bayarkan dan di taati oleh wajib pajak, menjadi warga Negara Indonesia harus mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan/pendapatan dan membayar pajak dengan tepat waktu".

Kegiatan membayar pajak bisa dilakukan di kantor pos dan bank-bank pemerintah maupun swasta dengan memakai surat setoran pajak (SSP) yang bisa di ambil di KPP atau KP4 terdekat, bahkan pembayaran bisa juga dilakukan secara elektronik (M-Banking). Seperti yang dikatakan informan MT: "Pembayaran pajak bisa di lakukan melalui bank BRI, BNI, bank Papua, Mandiri, kantor pos dan M-banking. Sesuai dengan SPT yang diterima dari desa/kelurahan, tetapi untuk pembayaran langsung ke kantor pajak tidak ada".

Kunci dari kepatuhan membayar pajak adalah kemudahan dalam membayar pajak. Kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan pembayaran secara elektronik dan menyederhanakan proses pelaporan wajib pajak. Seperti yang dikatakan informan AP: "Saya tidak memiliki kendala saat mebayar pajak karena membayar pajak sudah dipermudah melalui alat elektronik seperti M-Banking dan tidak perlu repot-repot untuk turun langsung ke kantor pajak karena biasanya petugas pajak yang langsung datang membawa surat pemberitahuan pajak terutang".

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat, Jenderal Pajak. Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Sesuai yang dikatakan Bapak SS: “Cara pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunannya) ada dua cara yaitu melapor secara manual (Langsung ke KPP) atau lapor secara online menggunakan aplikasi yang diterapkan oleh DJP agar pembayaran tidak memerlukan antrian yang Panjang lagi”.

Wajib Pajak juga harus membayarkan pajaknya melalui bank sebelum batas waktu yaitu setiap tanggal 31 maret. Sesuai yang dikatakan Bapak SS: “Melaporkan pajak menggunakan SPT Tahunannya Pribadi adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak. Sebagai petugas/karyawan pajak sebelum turun ke lapangan harus lebih dulu membayarkan pajaknya, agar menjadi contoh yang baik bagi wajib pajak yang lain. Untuk pembayaran pajak penghasilan diluar gaji dibayarkan sebelum tanggal 31 maret setiap tahunnya.”

Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak, objek pajak harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seperti yang dikatakan Ibu MT: “SPT yang Ibu bayar berupa usaha dll. Pelaporannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Karena jika dilaporkan sebelum jatuh tempo denda yang diterima lebih besar dari pajak yang harus dilaporkan”.

Dari hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa pegawai yang ada di KPP Toraja Utara sudah efektif dalam membayarkan pajaknya sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pegawai yang ada di KPP Toraja Utara menerima penghasilan bersih yang dipotong langsung oleh pajak penghasilan, juga yang menghitung pajak penghasilan bukan pegawai pajak itu sendiri. Dan untuk pembayaran berdasarkan tarif PPh pasal 17 sudah terlaksana karena kepala bagian sendiri yang langsung membayarkan pajaknya setiap mereka menerima daftar gaji. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai yang ada di KPP Toraja Utara dalam pembayaran pajak sudah baik dari pendapat para informan yang mengatkan bahwa tidak ada kendala yang mereka temui pada saat membayarkan pajaknya karena pembayaran pajak sudah di permudah dengan melakukan pembayaran melalui Bank” dan kantor pos terdekat. Pegawai yang ada di KPP Toraja Utara Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai KPP Toraja Utara sudah baik dalam mengetahui bagaimana cara pelaporan pajak penghasilan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT), mereka juga melaporkan pajaknya sebelum jatuh tempo (31 maret) setiap tahunnya. Saran Bagi Instansi KPP Toraja Utara diharapkan agar pemotongan pajak penghasilan langsung dari gaji pegawai sebaiknya jika pegawai sendiri yang membayar dan menghitung besarnya pajak yang harus mereka bayar. Hendaknya wajib pajak memiliki kesadaran untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang sebelum jatuh tempo, agar Wajib pajak juga sadar bahwa pajak sangat berperan penting dalam pembiayaan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga variabel baru dapat di temukan yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badar, Glori, And Meidy Santje Selvy Kantohe. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tompaso.” Jurnal Akuntansi Manado (Jaim) 3 (2): 334–43. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V3i2.2677>.



- [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153\\_BAB%2011\\_SAMPAL%20BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BAB%2011_SAMPAL%20BAB%20TERAKHIR.pdf)
- Kompas, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>)
- Langi, Veronita, Robert Winerungan, And Frida Sumual. 2021. "Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 1 (3): 29–34. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V1i3.663>.
- Manueke, Ester, Arie Kawulur, And Linda. A. O Tanor. 2021. "Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kelurahan Tataaran li." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 2 (3): 388–94. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.1180>.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta : Andi
- Satyawati, E. & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAK*, Volume 13, No 1
- Siregar, D. N. (2017). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol 1, No 2.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 46–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/viewFile/3358/2666>
- Tarjo & Indra Kusumawati. 2005. *Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system: suatu studi di bangkalan*. Naskah Publikasi Universitas Trunojono.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja". -*Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2).